

UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN PASAL 293 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Rusmini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

rusmini@stihpada.ac.id

Abstrak

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. terdapat tiga komponen utama terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan *geometric*. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif melalui beragam media dengan mengedepankan rasionalitas dan urgensi pentingnya aturan hukum. Perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan demi kelancaran arus Lalulintas dan keselamatan pengendara. Polisi Lalu Lintas diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci : Penanggulangan Pelanggaran, Lalu Lintas, Angkutan Jalan

Abstract

Traffic is one of the means of community communication that plays an important role in facilitating the implementation of national development. There are three main components of traffic, namely humans as users, vehicles and roads that interact with each other in the movement of vehicles that meet the eligibility requirements to be driven by the driver following the traffic rules established based on laws and regulations concerning traffic and road transportation through roads that meet geometric requirements. . What are the efforts to overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Normative legal research or doctrinal research, namely research conducted or intended to examine the content of written regulations or other legal materials. The factor of violation of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Efforts to overcome violations of Article 293 Paragraph (2) of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation. It is necessary to carry out comprehensive and comprehensive socialization activities through various media by prioritizing the rationality and urgency of the importance of the rule of law. The need to increase

awareness for the public to follow and carry out every regulation contained in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for the smooth flow of traffic and the safety of motorists. The Traffic Police are expected to further improve their performance in dealing with traffic violations and to pay more attention to the quality and quantity of Traffic Police officers so that in dealing with traffic violations they do not encounter obstacles and run as expected.

Keywords: Prevention of Violations, Traffic, Road Transportation

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), bukan atas dasar kekuasaan belaka (*machstaat*), yang berarti segala tindakan pemerintah termasuk di dalamnya semua jajaran penegak hukum harus senantiasa berdasarkan atas hukum, yang lazim disebut dengan istilah “supremasi hukum”. Salah satu hukum yang harus ditegakkan di bidang lalu lintas jalan adalah UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur tata cara berlalu lintas di jalan raya, menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Terdapat tiga komponen utama terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometric.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan

dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹

Dari berbagai kejadian kecelakaan yang terjadi, faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi banyak memicu terjadinya kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya

Sedangkan menurut Warpani, terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan :

- a. Manusia, berkenaan dengan sikap, mental, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan manusia sebagai pengguna jalan yang tidak berhati-hati, alpa, dan/atau sengaja melanggar ketentuan peraturan lalu lintas.
- b. Kendaraan, menyangkut jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan dan kualitas (kondisi) kendaraan yang sudah tidak laik jalan dan/atau mengabaikan standar persyaratan kelengkapan kendaraan.
- c. Jalan, terkait panjang dan lebar jalan, kerusakan jalan, rambu-rambu lalu lintas, sistem jaringan jalan, dan manajemen transportasi yang tidak profesional atau tidak sesuai lagi dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan angkutan jalan.

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit:UNS Press, Solo,2007, hlm.3.

- d. Lingkungan, berkenaan dengan kondisi geografis, kontur tanah, pohon-pohonan, dan cuaca (hujan) yang sangat mempengaruhi kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan adalah Undang-Undang yang memperbaiki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan pengangkutan. Berlakunya Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam formulasi Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan, Lalu-lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu-lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³

Sedangkan menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan undangundang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan,
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan belalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Demikian juga dalam Paragraf 9 UULLAJ tentang Tata Cara Berlalu Lintas, bagi pengemudi kendaraan Bermotor Umum salah satunya Pasal 126 UULLAJ yang menjelaskan kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang salah satu kewajiban pengendara sepeda motor yang harus ditaati adalah menyalakan lampu pada siang hari yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) Untuk ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 293 ayat (2) di mana setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100 ribu.

Menurut pasal ini mewajibkan pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari namun dalam kenyataannya masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menjalankan peraturan tersebut. Tujuan utama pasal ini adalah untuk mengurangi tingginya angka kemacetan yang banyak terjadi saat ini, serta untuk menekan angka kecelakaan yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menyalakan lampu utama maka pengendara atau pengguna

² Warpani, S.P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 108

³ Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan

jalan lain di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi. Sehingga pengendara atau pengguna jalan lain akan segera mengetahui keberadaan sepeda motor yang menyalakan lampu utama dan dapat memberikan jarak atau posisi aman di jalan ataupun dengan menyalakan lampu utama setidaknya dapat mengurangi tingkat kemacetan. Sehingga dengan adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum utamanya pada pasal 107 ayat (2) maka di harapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan dalam berlalu-lintas serta dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara dan pengguna jalan lain. Tapi kenyataan yang ada, pengendara sepeda motor masih banyak yang belum mematuhi aturan menyalakan lampu utama (light on) pada siang hari, jika dilihat pada kenyataan yang ada sebenarnya sudah sering dilakukan pemeriksaan kendaraan mendadak yang di jalanan oleh petugas polisi atau gabungan polisi dan TNI, namun para petugas hanya melakukan razia terhadap perlengkapan pengendara seperti SIM dan STNK. Sedangkan untuk perlengkapan kendaraannya sendiri masih jarang dilakukan pengecekan. Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif, represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang lebih mantap.

B. PERMASALAHAN

1. Apakah faktor Pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. METODE PENELITIAN.

Dalam hal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-

bahan hukum lainnya. Metode ini merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat dan menganalisa suatu yang di teliti sampai menyusun laporan.⁵

D. PEMBAHASAN

A. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salahsatu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negative maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁶ Dengan kata lain, Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih banyak pengan-

⁵ Cholid Narbuko, abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁶ Ramdlon Naning, *Op. Cit.*

dara yang tidak menaati atau melakukan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor masyarakat
 - a. Faktor ketidak pahaman/ketidak tahuan masyarakat.

Dalam menciptakan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban serta kelancaran Lalu Lintas setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah dibentuk secara formal baik dalam bentuk Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya.

Selain pemahaman terhadap pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengetahuan tentang karakteristik kendaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan, setiap kendaraan memiliki karakteristik yang berbeda dalam penanganannya, pengetahuan terhadap karakteristik kendaraan sangat berpengaruh terhadap operasional kendaraan di jalan raya yang secara otomatis akan berpengaruh pula terhadap situasi lalu lintas. Pengetahuan tentang karakteristik kendaraan dapat dengan mempelajari buku manual kendaraan tersebut atau dengan mempelajari karakter kendaraan secara langsung.

Ada beberapa pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas dalam hal ini tidak menyalakan lampu utama pada siang hari karena tidak mengetahui berlakunya aturan tersebut. Untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas, pengendara sepeda motor harus mengetahui ketentuan pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UU LLAJ khususnya mengenai adanya aturan kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama di siang hari.

- a. Faktor ketidak disiplin masyarakat

Pada umumnya setiap orang mengetahui adanya suatu aturan tentang kewa-

jiban pengendara menyalakan lampu utama pada siang hari tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas tersebut, sehingga masih banyak pengendara tidak menyalakan lampu utama pada kendaraannya di siang hari.

1. Faktor lemahnya penjatuhannya sanksi oleh penegak hukum

Masyarakat tidak menaati aturan tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari juga disebabkan karena belum ada penindakan langsung atau sanksi tegas oleh pihak Sat Lantas kepada pengendara yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari saat berkendara sehingga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mengulangi pelanggaran lalu lintas tersebut.

Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada profesional dan optimal pelaksanaan, peran dan wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

2. Faktor biaya operasional

Pada umumnya setiap orang mengetahui adanya suatu aturan tentang kewajiban pengendara menyalakan lampu utama pada siang hari saat berkendara, tetapi ada beberapa pengendara yang tidak setuju atas keberlakuan kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari saat berkendara sehingga masih banyak pengendara sepeda motor tidak menyalakan lampu utama di siang hari.

B. Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berdampak pada sarana dan prasarana pendukung moda transportasi yang berimplikasi terhadap timbulnya permasalahan lalu lintas yang semakin kompleks. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor berkembang dengan pesat bila tidak diim-

bangi panjang jalan yang memadai, ketrampilan berkendara dan disiplin berlalu lintas bagi pemakai kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya berakibat pada tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, mulai dari yang ringan hingga yang berat.⁷

Keamanan dan keselamatan di jalan merupakan harapan semua pengguna jalan. Lalu lintas merupakan urat nadi bagi tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Demikian halnya kualitas hidup masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi faktor lalu lintas.

Polri sebagai Aparat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung pengayom dan pelayan masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya khususnya Polantas sebagai institusi Kepolisian yang menangani masalah-masalah lalu lintas berupaya mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam upaya menekan dan memecahkan berbagai masalah lalu lintas telah dilakukan secara persuasif, edukatif dengan himbauan-himbauan baik melalui media elektronik maupun cetak serta melalui pencegahan bahkan pada upaya penegakan hukum yang telah dilaksanakan belum membuahkan hasil yang optimal. Masalah lalu lintas bukan semata-mata tanggung jawab Polantas sendiri tetapi merupakan hubungan fungsional, saling terkait dan bersama-sama antar stakeholders (pemanaku kepentingan).

Sesuai dengan misi Polantas adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

dan pengemudi di jalan. Pada bagian pengkajian masalah lalu lintas merupakan salah satu upaya membangun kemitraan dan membangun kesadaran berlalu lintas para pengguna lalu lintas diantaranya dengan melakukan berbagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Berbagai upaya mengatasi pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain :

1. Sanksi Berupa Kewajiban untuk Hadir di Persidangan

Kebanyakan orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan lebih memilih membayar denda. Untuk menghindari keengganan itu, memungkinkan pengendara agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Banyak ketentuan hukum yang semakin dapat mengurangi penyebab pelanggaran lalu lintas. Namun, dibutuhkan kesadaran lebih agar setiap orang yang melanggar aturan bisa hadir pada persidangan.

Pemerintah harus lebih bersosialisasi kemasyarakat dalam peraturanperaturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturanperaturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan.

2. Pemerintah harus menindak lanjut petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur “damai”.
3. Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas.
4. Menambah/melengkapi dan memperbaiki sebagian atau seluruh rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan.
5. Pengawasan Melalui CCTV

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung ,2003, hlm 20

Melakukan pengawasan dengan memasang CCTV, untuk memantau identitas warga negara yang memiliki teladan saat berlalu lintas dan yang melanggar lalu lintas. Pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi dan pusat tidak boleh pasif, mereka harus menjalin kerjasama sosial yang baik untuk memotivasi warga untuk tidak melakukan berbagai hal baik pelanggaran lalu lintas maupun lainnya sebagai contoh pelanggaran kewajiban warga negara.

Pemanfaatan media massa cetak, online atau televisi sebagai penyalur informasi yang memberikan motivasi dan semangat agar taat berlalu lintas, bukan hanya menyebarkan ketakutan dan memperketat hukuman. Masyarakat harus mendapat edukasi dan sosialisasi melalui lembaga formal seperti sekolah atau kejar paket dan perkumpulan seperti karang taruna untuk memahami konsep sistem hukum Indonesia saat ini terutama soal akibat pelanggaran lalu lintas terhadap kehidupan manusia.

Itulah tadi upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas mulai yang formal sampai edukatif. Semoga masyarakat Indonesia menjadi lebih termotivasi untuk bisa taat aturan karena semakin banyak kecelakaan dan tabrak lari yang melibatkan pihak tidak bertanggung jawab.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih banyak pengendara yang tidak menaati atau melakukan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor masyarakat
 - 1) Faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan masyarakat.

- 2) Faktor ketidakdisiplinan masyarakat
- b. Faktor lemahnya penjatuhan sanksi oleh penegak hukum
- c. Faktor biaya operasional
2. Upaya penanggulangan pelanggaran Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - a. Sanksi Berupa Kewajiban untuk Hadir di Persidangan

Kebanyakan orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan lebih memilih membayar denda. Untuk menghindari keengganan itu, memungkinkan pengendara agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Banyak ketentuan hukum yang semakin dapat mengurangi penyebab pelanggaran lalu lintas. Namun, dibutuhkan kesadaran lebih agar setiap orang yang melanggar aturan bisa hadir pada persidangan.

Pemerintah harus lebih bersosialisasi kemasyarakat dalam peraturanperaturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturanperaturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan.

- b. Pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak menerapkan hukum pidana dengan benar atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur “damai”.
- c. Pendidikan bagi pengemudi. Sekolah pengemudi merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menghasilkan pengemudi pengendara bermotor cakap dan terampil dalam mencegah kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas
- d. Menambah/melengkapi dan memperbaiki sebagian atau seluruh rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan.
- e. Pengawasan Melalui CCTV

B. Saran

1. Perlunya dilakukan kegiatan sosialisasi yang bersifat menyeluruh dan komprehensif melalui beragam mediadengan mengedepankan rasionalitas dan urgensi pentingnya aturan hukum;
2. Bagi Masyarakat: Perlunya meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk mengikuti dan menjalankan setiap peraturan yang ada di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan demi kelancaran arus Lalulintas dan keselamatan pengendara
3. Lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara sepeda motor tentang kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari dengan memperbanyak penempatan spanduk, baliho, pamphlet tentang kewajiban tersebut di jalan-jalan protokol.
4. Polisi Lalu Lintas diharapkan agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas personil petugas Polisi Lalu-Lintas agar dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas tidak menemui kendala dan berjalan sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad.. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung,2004
- Ahmad Munawar. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Beta. Offset, Jogjakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta , 2008
- Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit:UNS Press, 2007
- Bambang Poernomo, *. Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2002
- Cholid Narbuko, abu Achmadi,*Metodologi Penelitian*,Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta,2009
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI. *Penentuan dan Pengkajian Blackspot bagi Kepolisian Negara RI* . Jakarta, 2011
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung ,2011
- Leksmono Suryo.. *Rekayasa Lalu Lintas*. Indeks.Jakarta, 2008
- Prodjodikoro , *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.2008
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan. Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Surabaya. 1983
- S. Poerwadarminta.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta,1984
- Sudarto *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Warpani, S.P, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung ,2003